

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MAHASISWA FAKULTAS  
AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI MUAMALAT (SYARIAH)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TIDAK MENABUNG  
DI BANK SYARIAH**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)  
Program Studi Muamalat (Syariah)**



Disusun oleh :

**FITRA ZULI TAUFAN JASA**  
**I000090010**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl.A.Yani Tromol Pos 1-Pabelan Kartasura, Telp. (0271) 717417, Fax (0271)715448 Surakarta 57102

---

**SURAT PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Syarafuddin HZ. M.Ag

NIK : 493

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : **Fitra Zuli Taufan Jasa**

NIM : **I 000 090 010**

Progd. : **Syariah (Muamalah)**

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syariah) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tidak Menabung Di Bank Syariah**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 04 Maret, 2014

Pembimbing,

  
**Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag**

**NIK : 493**

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

*Bismillahirrahmanirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Fitra Zuli Taufan Jasa**  
NIM : **I 000 090 010**  
Fakultas/Jurusan : **FAI/Syariah**  
Jenis : **Skripsi**  
Judul : **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat ( Syariah ) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tidak Menabung Di Bank Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan Ilmu Pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanpa perlu minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 04 Maret 2014,  
Yang menyatakan:



**Fitra Zuli Taufan Jasa**  
**NIM : I 000 090 010**

## ABSTRAK

Perkembangan sebuah bank diantaranya dipengaruhi oleh keadaan nasabah yang menabung di bank tersebut. Seperti yang diketahui bahwa, kesenjangan jumlah aset bank konvensional dan bank syariah itu dipengaruhi oleh jumlah nasabah dan kepercayaan mereka menginvestasikan dananya kepada bank syariah. Kepercayaan nasabah bank syariah ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, karena nasabah yang menabung pun dari beragam bentuk lapisan, baik dari kalangan kelas menengah, atas, maupun bawah, pejabat, mahasiswa maupun guru sekalipun. Mayoritas ini dapat mempengaruhi tingkat jumlah kepercayaan nasabah yang akhirnya untuk berinvestasi maupun dalam hal menabung.

Berargumen dari beberapa statemen di atas, maka permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta Tidak Menabung di Bank Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Agama Islam (Syariah) Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak menabung di bank syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian menggunakan *Fiel Research* (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap perbankan syariah pada tingkat tinggi, adapun faktor yang menyebabkan kurang berminatnya mahasiswa syariah untuk menabung di bank syariah adalah: *Pertama*, karena lokasi kantor bank syariah yang kurang strategis dari pemukiman mahasiswa; *Kedua*, belum percaya sepenuhnya terhadap perbankan syariah. *Ketiga*, karena jumlah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang disediakan oleh pihak bank syariah kurang begitu banyak; *Keempat*, karena potongan pada bank syariah relative lebih tinggi; *Kelima*, karena pelayanan dari bank syariah dirasakan oleh konsumen kurang memuaskan; *Keenam*, belum percaya sepenuhnya terhadap implementasi terhadap sistem perbankan syariah yang benar-benar syariah.

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi terhadap perkembangan dan sistem perbankan syariah. bagi para mahasiswa syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk lebih mendalami dan menghayati pentingnya keberadaan perbankan syariah, agar dapat dijadikan alternatif untuk meninggalkan bank konvensional.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Investasi*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992, industri perbankan syariah baru tampak pertumbuhannya saat keluarnya Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang memberikan peluang pada bank konvensional untuk menjalankan bisnis syariah melalui pembentukan unit usaha syariah dan cabang syariah. Keluarnya Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi global khususnya di Indonesia.

Undang-Undang tersebut seolah-olah ingin mencari solusi agar krisis ekonomi dan perbankan tidak terulang lagi. Bank-bank terutama bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memanfaatkan peluang tersebut dengan mengambil alih bank konvensional lain dan mengonversinya menjadi bank syariah atau membuka unit usaha syariah serta cabang-cabang syariah tanpa rujukan dan pedoman yang jelas tentang bagaimana usaha perbankan syariah itu seharusnya dilaksanakan.

Dengan modal keyakinan dan kegigihan, bank syariah dan unit usaha syariah secara perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan tanpa dukungan pemerintah yang berarti. Bahkan, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan agenda nasional pada Festival Ekonomi Syariah 2008, tidak ada tindak lanjut yang jelas dari kementerian-kementriannya.

Industri perbankan syariah dengan dukungan program yang jelas hanya dari Bank Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah 15

tahun berlakunya Undang-undang tersebut. Saat ini, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp. 200 triliun, jauh melampaui total asetnya yang dibawah Rp 5 triliun pada 15 tahun lalu. Industri perbankan syariah dengan jumlah kantor layanannya mencapai lebih dari 3.000 unit telah menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja (Republika/Opini. Jum'at 5 April 2013 : 4)

Lembaga keuangan sendiri telah mempraktikkan pengalamannya begitu lama dan telah mengetahui karakteristik masyarakat sehingga bisa menarik di semua level masyarakat, terutama kalangan orang kaya dan menengah untuk ikut serta dalam sistem ini.

Sejarah mencatat, pada mulanya memang perbankan Islam di dunia sudah dirintis sejak tahun 1960 di Mesir. Sedangkan di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1980-an dan akhirnya terwujud menjadi sebuah institusi/ lembaga keuangan pada tahun 1992. Bank Muamalat-lah yang akhirnya hadir sebagai bank umum pertama yang menggunakan sistem perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah.

Semangat yang melatarbelakangi pendirian bank syariah diantaranya karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan *muamalahnya*, keinginan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, serta keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai (Perwataatmadja. 1992 : 6).

Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan

konvensional yang telah ada sebelumnya dirasakan masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Karena bagi seorang muslim, pilihan hidup itu ialah pilihan hidup yang baik berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai ketenangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.* (Q.S. Al-Imran [3] : 102)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُفْرَ وَالشُّكُوكَ وَالْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيُّونَ ۚ ﴾

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata”.* (Q.S. Al-Ahzab [33] : 36)

Pengamalan ayat-ayat diatas dalam aktifitas keuangan (perbankan) adalah seorang muslim seharusnya menjauhi perkara yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Secara tegas, seharusnya seorang muslim menjadikan bank syariah sebagai pilihan lembaga keuangan yang mengelola dananya, karena kedudukan bank konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan aset bank syariah secara nasional masih sangat jauh dari total bank konvensional. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan data per Juni 2012 dapat dilihat bahwa jumlah aset Bank Umum ditambah dengan Bank Perkreditan Rakyat berjumlah 3.951,150 triliun rupiah, sedangkan jumlah aset Bank Syariah ditambah Unit-Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya 159,472 triliun rupiah (Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2012).

Padahal beberapa ahli menyebutkan bahwa bagi bank syariah, sebenarnya jumlah muslim yang mayoritas seharusnya dapat menjadi pangsa pasar yang memberikan prospek cerah bagi perkembangan perbankan syariah. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas muslim, baru sebagian kecil saja yang telah menjadi nasabah bank syariah baik dalam hal memabung maupaun kegiatan berinventasi lainnya.

Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa, salah satu permasalahan yang menjadi kendala perkembangan bank syariah adalah pemahaman masyarakat

yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam perkembangan saat ini, masyarakat banyak memandang bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya berbeda dari segi istilahnya saja, bahkan bank syariah hanya dipandang sebagai bank yang mempunyai harga administrasi relative lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami konsep bank syariah sebagai institusi keuangan Islam yang bertujuan lebih dari sekedar itu (Antonio. 2001 : 224).

Secara moral spiritual, bank syariah mempunyai dimensi lebih luhur dibanding bank konvensional pada umumnya. Konsep dan prinsip yang menjadi dasar berjalannya bank syariah menjadi salah satu daya tarik yang membuat para ahli memperkirakan masa depan pasar bank syariah akan terus lebih baik lagi di Indonesia. Berhubungan dengan dimensi tadi, pemahaman nasabah terhadap konsep tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi pilihannya untuk setia menjadi nasabah di bank syariah. Oleh karena itu urgensi usaha untuk memahami nasabah mengenai konsep yang diusung oleh bank syariah menjadi penting untuk terus dilakukan sebagai upaya pengembangan bank syariah.

Perkembangan sebuah bank diantaranya dipengaruhi oleh keadaan nasabah yang menabung di bank tersebut. Seperti yang diketahui bahwa, kesenjangan jumlah aset bank konvensional dan bank syariah itu dipengaruhi oleh jumlah nasabah dan kepercayaan mereka menginvestasikan dananya kepada bank syariah.

Kepercayaan nasabah bank syariah ini tentunya dipengaruhi oleh

banyak faktor, karena nasabah yang menabung pun dari beragam bentuk lapisan, baik dari kalangan kelas menengah, atas, maupun bawah, pejabat, mahasiswa maupun guru sekalipun. Mayoritas ini dapat mempengaruhi tingkat jumlah kepercayaan nasabah yang lainnya untuk berinvestasi maupun dalam hal menabung.

Jika dilihat dari segi materi perkuliahan, maka telah menjadi kewajiban apabila mahasiswa mempunyai daya tarik untuk menabung di bank syariah, karena secara tidak langsung mahasiswa ini sudah dapat memahami terlebih dahulu teori perbankan syariah. Namun demikian, tidak semua mahasiswa pun gemar menabung di bank syariah. Penelitian pun mulai dimunculkan, khususnya dari 213 (dua ratus tiga belas) Mahasiswa Fakultas Agama Islam program Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, ternyata sebagian besar dari mereka tidak ikut menabung di bank syariah, hal ini karena berbagai macam faktor.

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi tujuan diadakannya program ini adalah menghasilkan teori, konsep dan model kajian untuk transformasi sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelatihan, konsultasi, peyuluhan, bimbingan dan pendampingan; maka tentulah mereka di tuntut harus bisa memberikan tauladan yang terbaik kepada mahasiswa yang lain karena kemampuan mereka untuk mencerna informasi khususnya perbankan syariah di Indonesia.

Berdalih dari beberapa uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program studi Syariah (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tidak Menabung di Bank Syariah*. Penulis berharap bisa memberikan pencerahan yang begitu mendalam sehingga apa yang menjadi sasaran dalam penelitian ini dapat memberikan hasil penelitian yang memuaskan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Agama Islam (Syariah) Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak menabung di bank syariah.

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
- b. Manfaat secara praktis
  1. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta Mahasiswa Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya tentang pentingnya untuk memperhatikan lembaga-lembaga keuangan syariah terutama dalam hal menabung.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang kegiatan Islam (*Muamalah*), bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian dan Konsep Perbankan Syariah**

Bank Syariah sebenarnya merupakan pengamalan dari pemahaman para ahli Fiqh mengenai ekonomi Islam (*muamalat maaliyah*) yang dikembangkan oleh para pemikir Islam. Veithzal Rivai menyebutkan bahwa ekonomi Islam dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut: (1) aqidah tauhid, (2) keadilan, (3) kebebasan, dan (4) kemaslahatan (akhlak yang terpuji). Masih menurut Veithzal Rivai, bank Syariah pun disebut sebagai bisnis yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diizinkan oleh agama Islam (Arviyan, 2010 : 20).

Dalam tinjauan hukum Islam, perbankan Islam adalah salah satu ijtihad baru yang memang tidak ada sebelumnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun nilai-nilai yang ada didalamnya telah diajarkan oleh beliau. Karena Islam



harus dipandang dan diyakini sebagai *way of life* yang mengatur seluruh sendi kehidupan ini, termasuk diantaranya adalah perihal ekonomi dan perbankan. Menurut Zarqa, ekonomi termasuk didalam kajian hukum Islam bidang Syariah yang kemudian turun dalam cakupan Fiqh Mu'amalah (Antonio, 2001 : 5).

### **B. Dasar Hukum Bank Syariah**

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **C. Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai**

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut (Antonia, 2011 : 3).

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal?
6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

### **D. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture**

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan professional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

### **E. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi Dan Keuangan**

Teori perusahaan yang dikembangkan selama ini di Indonesia menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun teori ekonomi dimaksud, bergeser pada sistem nilai yang lebih luas, yaitu manfaat yang didapatkan tidak lagi berfokus hanya

kepada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat kehadiran suatu unit kegiatan ekonomi dan keuangan. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga cirri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan.

#### **F. Struktur Organisasi Dalam Perbankan Syariah**

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas

Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank sangat khusus jika disbanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) dari perusahaan bank yang bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

#### **G. Karakteristik Bank Syariah**

Berdasarkan prinsip-prinsip secara Syariah yang disebutkan sebelumnya, kemudian dalam operasional perbankannya, bank Syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Sumar'in, 2012 : 54) :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian

- diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
  3. Didalam kontrak pembiayaan-pembiayaan proyek, bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
  4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadhi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan pasti.
  5. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut Syariahnya.
  6. Fungsi kelembagaan bank Syariah selain menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya

berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil.

7. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/ disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank Syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

#### a. Prinsip Wadhi'ah/ Titipan

*Wadhi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

#### b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio. 2001: 95).

### H. Jasa Transfer Perbankan

Di antara jasa yang diberikan bank kepada para nasabahnya adalah menyediakan fasilitas transfer dana. Bentuknya seperti *saftajah* di zaman dahulu yang telah dibicarakan para ulama' dan difatwakan halal.

## I. Teori tentang Keputusan Nasabah Menabung

Menurut pandangan Way (1973), tabungan dipengaruhi oleh tingkat kemampuan, kemauan, serta besarnya kesempatan yang ada pada setiap individu. Untuk melihat faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menabung di perbankan, maka variabel ekonomi dan non ekonomi yang terlihat jelas sangat berpengaruh. Hal ini dapat dijelaskan secara sistematis, sebagai berikut:  $S = f(A, W, O)$ . Keterangan: Saving (S): Tabungan; Ability (A): Tingkat Kemampuan; Willingness (W): Tingkat Kemauan; Opportunity (O): Tingkat Kesempatan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, dilihat dari tempat penelitiannya, jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini juga termasuk Penelitian Deskriptif yang menjelaskan dan menggambarkan karakteristik data. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya yang dilakukan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini (Dantes, 2012 : 51).

### 2. Subyek dan Tempat Penelitian

Subyek penelitian ini difokuskan terhadap Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program studi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak menabung di bank syariah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data (Muhamad 2008 : 151). Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden dengan mencari dan mengembangkan hal yang memengaruhi loyalitas nasabah/ responden berdasarkan pengetahuan, keyakinan dan pengalaman pribadinya (Sugiyono. 2008 : 137).

### b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Penulis menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain (Muhamad, 2008 : 152).

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Yaitu data yang langsung dan diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian (Surakhmad, 1990 : 163). Berdasarkan subyek penelitian yang telah disebutkan

diatas, maka sumber data primer penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Syariah (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak menabung di Bank Syariah manapun.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang lebih dahulu dikumpulkan yang sebenarnya adalah data asli yang terdapat dari berbagai macam buku (Surakhmad, 1990 : 163).

**5. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi penelitian ini adalah semua Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Syariah (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak menabung di Bank Syariah dari mahasiswa angkatan 2009 sampai angkatan 2012.

**6. Teknik Analisis Data**

Melalui teknik pengumpulan data diatas, kemudian akan didapatkan data mengenai hal-hal/ keadaan yang mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Syariah (Muamalah) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak menabung di Bank Syariah. Data tersebut kemudian dianalisis dengan

metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan fenomena yang didapat dari data yang dikumpulkan.

**HASIL PENELITIAN**

mahasiswa yang mempunyai pengetahuan rendah (tidak paham) terhadap perbankan syariah adalah cenderung sedikit, daripada yang sudah memahami.

Pada peraktiknya, memang bank syariah maupun konvensional telah diakui oleh negara dan sekarang kedua bank tersebut telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semula di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI). Namun demikian, keberadaan perbankan syariah dimaksudkan menghindari unsur riba (kezhaliman) yang selama ini menjadi polemik di kalangan pemikir Ilmuan Ekonomi Islam, sekaligus sebagai pembeda dasar antara perbankan syariah dan konvensional.

Berdasarkan hasil survei, faktor penyebab tidak menabung di bank syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, Faktor Lokasi perbankan syariah yang kurang strategis. Solehah (angkatan 2009) beralasan bahwa faktor yang menyebabkan kurang berminatnya mahasiswa syariah FAI UMS untuk menabung di bank syariah adalah karena lokasi kantor bank syariah yang kurang strategis dari pemukiman mahasiswa. Hal ini, karena keberadaan tempat tinggal mahasiswa Syariah FAI UMS beragam, meliputi kos-kosan, kontrakan, serta mahasiswa yang pulang pergi berkendaraan pribadi yang cenderung bermukim di tempat plosok-

plosok desa yang relative jauh dari kantor bank-bank syariah.

*Kedua*, pelayanan bank syariah yang kurang memuaskan. Rahmat (angkatan 2012) menegaskan, faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah karena pelayanan bank syariah yang kurang memuaskan. Pelayanan memang menjadi hal yang amat sangat penting dalam sebuah perusahaan perbankan. Pelayanan perbankan syariah sebenarnya sama sebagaimana pelayanan bank konvensional pada umumnya yang menekankan unsur kenyamanan pada nasabahnya. Masalah pelayanan ini sebenarnya menjadi citra bank syariah tersendiri. Namun, perlu dipahami kepuasan terhadap pelayanan dapat dilihat dari pelayanan yang nyaman, di mana kenyamanan itu sendiri dapat dirasakan oleh masing-masing orang itu berbeda. Untuk menanggulangi problematika terkait pelayanan ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan keragaman produk untuk menarik nasabah-nasabah. Pada era sekarang, pengembangan produk tak bisa dilepaskan dari teknologi. Pelayanan semacam *e-banking*, *phonebanking*, dan *kartu debit* sudah menjadi suatu keharusan (meski tetap melalui pengajian apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak).

*Ketiga*, terkait Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tofai (angkatan 2010). Keberadaan ATM ini sungguh sangat mempengaruhi jumlah minat nasabah (mahasiswa Syariah FAI UMS) tidak menabung di bank tersebut, karena alasan tidak mau mengambil resiko yang lebih rumit atau karena kurang perhatiannya terhadap keberadaan bank syariah yang

hanya di pandang sebelah mata sebagai bank yang eksistensinya sama seperti bank konvensional. Dari seluruh responden yang telah diwawancarai terdapat 10% mahasiswa FAI UMS Program Syariah yang menjawab demikian. Keberadaan ATM Syariah ini biasanya lebih cenderung berada di perkotaan, tidak seperti pada perbankan konvensional (BRI, BNI, dan lain-lain) yang merata di seluruh tempat sampai ke pelosok-pelosok desa.

*Keempat*, terkait potongan administrasi bulanan. Hal ini diungkapkan oleh 30% dari seluruh responden yang telah diwawancarai. Alasan demikian dikemukakan oleh Rafi (angkatan 2012). Alasan demikian menjadi alasan mayoritas dikalangan masyarakat pada umumnya, sebab potongan biaya ATM di bank syariah cenderung tinggi dibanding potongan pada bank konvensional lainnya terutama pembiayaan bulanan, potongan transfer antar bank, belum lagi potongan ketika penarikan tabungan di mesin ATM yang berbeda. Fakta ini menunjukkan belum ada kesadaran sepenuhnya terhadap perbankan syariah, sebab secara logika tidak semua yang berlabel syariah itu murah, dalam hal ini patut menjadi pertanyaan apakah setiap yang syariah itu mesti murah? Tentu hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Memang jika dibandingkan dengan bank konvensional lainnya (misalnya BRI). Biaya administrasi yang lebih ringan dibanding bank syariah. Salah satu nasabah mengatakan, pada saat ia menabung di bank Syariah, biaya administrasinya sekitar Rp 6.000,- per bulan. Sedangkan di BRI hanya Rp

5.250,- per bulan. Setelah tahu biaya administrasi di BRI lebih ringan, nasabah tertarik untuk menggunakan tabungan ini. Hal ini menunjukkan, bahwa asumsi masyarakat yang masih menganggap mahal terhadap administrasi pada perbankan syariah seharusnya bisa dibenahi dengan menyadarkan masyarakat bahwa tidak selamanya perbankan syariah mesti murah mengingat berbagai bentuk biaya-biaya lain yang masih diperhitungkan oleh perusahaan. Untuk itu, dalam hal ini penting untuk dilakukan sosialisasi terhadap perbankan syariah kepada masyarakat secara intensif khususnya mahasiswa fakultas agama Islam program syariah ini.

*Kelima*, alasan belum percaya sepenuhnya terhadap perbankan syariah. Huda (angkatan 2010) menambahkan alasan mahasiswa syariah FAI UMS tidak menabung di bank syariah adalah karena minimnya kepercayaan terhadap bank syariah. Hal ini karena, citra bank syariah masih di pandang sama seperti bank konvensional pada umumnya yang masih melegalkan praktik riba meskipun dianggap dalam perbedaan konsep serta mekanismenya. Sehingga dari seluruh responden yang diwawancarai jumlah ini sangat mendominasi yaitu 29% mahasiswa program syariah yang menjawab sama. Alasan minimnya kepercayaan terhadap bank syariah ini penting diperhatikan, karena hal erat kaitannya dengan hubungan religiusitas (keagamaan). Faktor ini tentu berkaitan dengan tingkah laku individu dalam memilih jasa perbankan syariah. Keyakinan agama terutama terhadap prinsip dan dasar perbankan syariah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pilihan individu

sebab kepercayaan terhadap prinsip yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah seharusnya menjadi benteng untuk memilih dan berkeyakinan terhadap keabsahan perbankan syariah. Selama ini, anggapan responden tentang tidak ada bedanya antara perbankan syariah dan konvensional atau malah menyamakan antara keduanya itu perlu mendapatkan bimbingan dari kampus (perkuliahan), agar seorang mahasiswa dapat menjadikan bank syariah sebagai langkah yang tepat dalam berinvestasi.

Berdasarkan beberapa rincian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun mahasiswa program syariah FAI UMS sudah memahami hakikat perbankan syariah, namun keengganan menabung pada perbankan syariah menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan. Masalah ini sebenarnya dapat dipecahkan setidaknya dengan lebih memfokuskan pelajaran dan menyadarkan fungsi dan eksistensi perbankan syariah itu sendiri. Salah satu alternatif adalah dengan melakukan kursus-kursus atau pelatihan perbankan syariah secara intensif tidak hanya pada perkuliahan di kelas namun lebih ditekankan pada aspek praktisnya. Sehingga dengan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sebagaimana visi dan misi dari program syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat pemahaman mahasiswa syariah terhadap perbankan syariah dalam kategori tingkat pemahaman tinggi, dengan

indikator pemahaman bahwa mahasiswa syariah mampu menjelaskan prinsip-prinsip perbankan syariah, mekanisme perbankan syariah serta produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah. Dari hasil survei sebanyak 75% mahasiswa yang dapat menjawab dengan argumentasi yang sama, dan 25% lainnya tidak dapat paham karena belum mempelajari perbankan syariah.

2. Faktor yang menyebabkan mahasiswa syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak menabung di bank syariah adalah: *Pertama*, karena lokasi kantor bank syariah yang kurang strategis dari pemukiman mahasiswa sehingga menyempitkan minat mahasiswa untuk menabung. *Kedua*, Jumlah penyediaan ATM bank syariah yang kurang banyak. *Ketiga*, Potongan bulan bank syariah relative tinggi di banding bank konvensional yang relative rendah. *Keempat*, pelayanan dari bank syariah yang kurang memuaskan sebagai alasan yang paling mendominasi dan *Kelima*, Belum percaya sepenuhnya terhadap bank syariah karena beranggapan sama dengan mekanisme bank konvensional pada operasionalnya.

## **B. Saran**

1. Perlu bagi bank syariah untuk mensosialisasikan diri. Bank syariah dapat bekerja sama dengan majelis taklim yang ada di seluruh nusantara dengan

merekrut marketing yang berlatar belakang dari remaja masjid. Selain *cost*-nya murah dibanding dengan promosi iklan yang hanya menghambur-hamburkan uang dan tidak terlalu pengaruh pada *core business*, cara ini juga dapat mendekatkan bank dengan nasabahnya sehingga terjadi interaksi yang positif antara kedua belah pihak.

2. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional salah satu langkah yang lakukan perbankan syariah adalah dengan melakukan kursus-kursus atau pelatihan perbankan syariah untuk menarik perhatian nasabah khususnya para mahasiswa syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dan umumnya kepada masyarakat sehingga eksistensinya dapat benar-benar dipahami secara menyeluruh.
3. Agar mahasiswa syariah FAI UMS tidak cepat menyimpulkan berbagai kendala pada pelayanan bank syariah, hendaknya dibaca dan dipelajari peraturan Bank Indonesia (BI) tentang kemungkinan pembukaan layanan Syariah pada counter-counter Unit Konvensional Bank-Bank yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Dengan demikian, masalah jaringan pelayanan dan keuangan Syariah dapat dipahami secara mendalam.



4. Selanjutnya, bagi para mahasiswa syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk lebih mendalami dan menghayati pentingnya keberadaan perbankan syariah di Indonesia khususnya. Sehingga jika benar-benar telah dipahami keberadaannya, dapat dijadikan alternatif untuk meninggalkan bank konvensional yang melegalkan praktik riba yang selama ini menjadi polemik di kalangan pengkaji ekonomi Islam.

*Konsep ntdan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 20.

Buku Panduan Akademik 2012/2013. *Fakultas Agama Islam*. Surakarta: UMS.

Cahyanti, Evi Ina. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sragen)*. Surakarta: FE UMS.

Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offest.

[Http://Fai.Ums.Ac.Id/Index.Php/Sasaran-Dan-Strategi /Showall=1](http://Fai.Ums.Ac.Id/Index.Php/Sasaran-Dan-Strategi /Showall=1) (Terakhir Diakses Tanggal 14 Mei 2013, pukul 11.37 bertempat di Perpustakaan UMS)

[Http://Pondokshabran.Ums.Ac.Id/Index.Php?Option=Com](http://Pondokshabran.Ums.Ac.Id/Index.Php?Option=Com) (Diakses Terakhir Tanggal 14 Mei 2013, pukul 03.17 bertempat di Perpustakaan UMS)

[Http://Www.Bi.Go.Id/Nr/Rdonlyres.Statistik Perbankan Indonesia, 7D27F4BF7/ 26807/ SPI Juni 2013.pdf](http://Www.Bi.Go.Id/Nr/Rdonlyres.Statistik Perbankan Indonesia, 7D27F4BF7/ 26807/ SPI Juni 2013.pdf).

Koran Republika. Opini (*Era Baru Bank Syariah*). Edisi Jum'at 5 April 2013.

Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I, Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana*

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah Per-kata. Departemen Agama RI. *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsir Al-Qur'an (Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depertemen Republik Indonesia)*. Bandung: Syaamil Internasional.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

\_\_\_\_\_. 2013. *Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: IKAPI.

Ariyanti. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Cabang Surakarta)*. Surakarta: FE UMS.

Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori*

*Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Nugroho, Radityo. 2011. *Analisis Service Performance Dan Kepuasan Nasabah Sebagai Moderating Variabel Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Nasabah Sekitar Kota Surakarta)*. Surakarta: FE UMS.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 137.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed. 3 cet. 3)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Winamo, Surakhmad. 1990/1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.

Zakki, Rois Muh. 2013. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta*. Surakarta: FAI UMS.